



P E N E T A P A N

Nomor 1102/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SITI ZUBAIDAH BR GINTING, NIK : 1207244208840002, Tempat Tanggal lahir : Batang Paring, 2 – 08 -1984, Jenis kelamin: Perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl.Platina II LK XI Kel.Titi Papan Kecama- tan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1102/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan Perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 120724428840002 yang berdomisili di Jl. Platina II LK XI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari PRADIPTA AL.ABID yang lahir Deli Serdang pada tanggal 17 Februari 2016 dari hasil perkawinan Pemohon dengan HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa anak Pemohon PRADIPTA AL.ABID sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-18082016-0088 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan tulis nama suami Pemohon yaitu HENDRA SYAHPUTRA sedangkan nama suami Pemohon adalah HENDRA SAPUTRA sesuai dengan KTP , Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Penetapan Nomor 1102/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon PRADIPTA AL.ABID;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama suami pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No : 1271-LT-18082016-0088 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2017 dari HENDRA SYAHPUTRA diperbaiki menjadi HENDRA SAPUTRA;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan menetapkan Permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama suami yang salah HENDRA SYAHPUTRA diperbaiki menjadi HENDRA SAPUTRA pada Kutipan Akta Kelahiran anak I Pemohon No : 1271-LT-18082016-0088 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2017, sesuai dengan nama suami Pemohon pada KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207244208840002 tanggal 2 November 2020 atas nama Siti Zubaidah BR Ginting, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271061801860005 tanggal 12 Juni 2013 atas nama Hendra Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga No.1271061409150009 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga Hendra Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-3;

Penetapan Nomor 1102/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1509/59/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 antara Siti Zubaidah dengan Herman Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, diberitanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-18082016-0088 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama Pradipta AL.Abid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANTIKA MAYASARI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri abang Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendra Saputra berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1509/59/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 antara Siti Zubaidah dengan Herman Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan salah satunya bernama Pradipta Al.Abid;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Pradipta Al.Abid Nomor : 1271-LT-18082016-0088 tanggal 30 Agustus 2017 tertulis nama suami Pemohon Hendra Syahputra pada hal nama yang benar dari suami Pemohon adalah Hendra Syahputra;
- Bahwa karena ada kesalahan penulisan tersebut Pemohon ingin mengganti nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Hendra Syahputra diganti menjadi Hendra Saputra;
- Bahwa untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran harus adanya Penetapan Pengadilan;

2. Saksi RIRIN APRIDA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi saudara dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendra Saputra berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1509/59/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 antara Siti Zubaidah dengan Herman Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan;

Penetapan Nomor 1102/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan salah satunya bernama Pradipta Al.Abid;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Pradipta Al.Abid Nomor : 1271-LT-18082016-0088 tanggal 30 Agustus 2017 tertulis nama suami Pemohon Hendra Syahputra pada hal nama yang benar dari suami Pemohon adalah Hendra Syahputra;
- Bahwa karena ada kesalahan penulisan tersebut Pemohon ingin mengganti nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari **Hendra Syahputra** diganti menjadi **Hendra Saputra**;
- Bahwa untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran harus adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk merubah nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan apa tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207244208840002 tanggal 2 November 2020 atas nama Siti Zubaidah BR Ginting, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Platina II LK XI Kel.Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271061801860005 tanggal 12 Juni 2013 atas nama Hendra Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1271061409150009 tanggal 10 Januari 2020 atas nama

Penetapan Nomor 1102/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Hendra Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, bukti P-2 dan P-3 membuktikan bahwa suami Pemohon Bernama Hendra Saputra telah mempunyai identitas dan juga sebagai Kepala Keluarga sebagaimana tercantum dalam Kartu keluarga, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1509/59/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 antara Siti Zubaidah dengan Herman Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, bukti ini membuktikan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Hendra Saputra dan telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Medan, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-18082016-0088 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama Pradipta AL.Abid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, bukti ini membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon telah mempunyai anak salah satunya bernama Pradipta AL.Abid dan setelah dibaca dan dicermati Kutipan Akta Kelahiran tersebut benar tertulis nama suami Pemohon Hendra Syahputra;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa benar Pemohon ingin merubah nama suaminya yang salah tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, didalam Kutipan Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama suami Pemohon Hendra Syahputra, yang sebenarnya nama suami Pemohon Hendra Saputra, karena kesalahan tulisan tersebut Pemohon akan merubah dari Hendra Syahputra diganti menjadi Hendra Saputra pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon ingin merubah nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari **HENDRA SYAHPUTRA** dirubah menjadi **HENDRA SAPUTRA**, apabila tidak dilakukan perubahan hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan bagi Anak Pemohon di kemudian hari berkenaan dengan penggunaan dokumen-dokumen milik Anak Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada ayat (15), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan

Penetapan Nomor 1102/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 5 dari 7 halaman



perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis **Hendra Syahputra** diganti menjadi **Hendra Saputra**, dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon, pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu serta dilakukan perubahan terhadap dokumen milik Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama suami yang salah **HENDRA SYAHPUTRA** diperbaiki menjadi **HENDRA SAPUTRA** pada Kutipan Akta Kelahiran anak I Pemohon No : 1271-LT-18082016-0088 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2017, sesuai dengan nama suami Pemohon pada KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;

Penetapan Nomor 1102/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Nurmiati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera F mana Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ngatas Purba.S.H., M.H.,

Nurmiati, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

- | | | | |
|----|--------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 100.000,- |
| 3. | Materai | Rp. | 10.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. | 10.000,- |

MENETAPKAN

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1102/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 7 dari 7 halaman